

PROSPEK BANK-BANK MILIK KONGLOMERASI (Risiko, Mitigasi dan Implementasi GCG)

Oleh Trioksa Siahaan

Konglomerasi keuangan sesuai definisi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Konglomerasi keuangan dapat terlihat dengan jelas ketika suatu bank yang besar tidak hanya melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan namun juga memiliki perusahaan anak atau perusahaan afiliasi di bidang asuransi, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan efek. Konglomerasi di satu sisi merupakan suatu tuntutan bagi suatu entitas untuk dapat mengembangkan bisnis keuangannya dan sebagai langkah untuk mencari potensi bisnis keuangan baru disamping bisnis keuangan utamanya, namun di sisi lain, konglomerasi keuangan dapat berdampak pada penguasaan bisnis keuangan oleh beberapa kelompok terhadap sebagian besar asset bisnis jasa keuangan. Suatu kebijakan konglomerasi keuangan dapat juga memiliki strategi tersendiri bagi manajemen perusahaan induk yaitu ketika perusahaan memiliki potensi-potensi karyawan yang baik dan memiliki kinerja baik namun posisi jabatan di perusahaan induk terbatas, maka perusahaan induk dapat menawarkan posisi baru yang lebih tinggi di perusahaan anak sehingga karyawan tersebut tidak keluar dari grup perusahaan. Model kaderisasi ini banyak terlihat pada perusahaan konglomerasi di tengah pertumbuhan bisnis keuangan yang pesat.

Menurut data Bank Dunia, konglomerasi keuangan di Indonesia menguasai 88% asset keuangan namun menurut OJK, konglomerasi keuangan di Indonesia menguasai asset keuangan sebanyak 65% dari total asset keuangan atau sebesar Rp. 6.930 triliun. Kondisi ini menunjukkan paling tidak sebanyak 65% asset keuangan dikelola oleh beberapa konglomerasi keuangan yang terdiri dari beberapa perusahaan induk pengendali. Sebaran risiko yang cukup besar (lebih dari 50%) perlu mendapat perhatian khusus terutama dengan berbagai isu global seperti perang dagang Amerika Serikat dan Cina serta beberapa negara yang mulai masuk ke dalam resesi ekonomi.

Cakupan bisnis keuangan yang dikuasai oleh suatu grup atau kelompok tertentu dapat berdampak pada risiko dan tata kelola perusahaan yang menurun karena pengelolaan bisnis berada dalam satu pusat komando konglomerasi. Ketika salah satu grup usaha mendapat suatu proyek maka pengerjaan proyek tersebut berpotensi dilakukan dominan oleh grup usahanya dan dapat menutup peluang bagi usaha lainnya dari luar kelompok usaha konglomerasi.

Konglomerasi keuangan di Indonesia banyak dipimpin oleh bank-bank yang tergolong dalam bank dengan kegiatan usaha (buku) 4. Bank-bank dengan modal lebih dari Rp. 30 triliun



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

tersebut tidak hanya menjalankan bisnis perbankan namun juga bisnis jasa keuangan lainnya seperti memiliki perusahaan anak atau perusahaan afiliasi di bidang asuransi, perusahaan pembiayaan dan perusahaan efek. Bank Mandiri sebagai Bank dengan asset terbesar memiliki perusahaan anak seperti Perusahaan Bank, Bank Mandiri Taspen, Perusahaan Pembiayaan, Mandiri Tunas Finance, Perusahaan Asuransi, Mandiri Inhealth dan AXA Mandiri, dan Perusahaan Efek berupa Mandiri Sekuritas dan Mandiri Investasi. Bank BCA sebagai Bank milik swasta terbesar memiliki perusahaan anak berupa BCA Finance, BCA Insurance, BCA Life dan BCA Sekuritas.

Prospek bank milik konglomerasi keuangan terlihat masih sangat besar potensinya untuk bertumbuh terutama dengan tata kelola yang dijaga tetap baik, profesionalisme dan penyesuaian terhadap teknologi dapat membuat masyarakat tetap percaya menggunakan jasa keuangan yang ditawarkan oleh satu kelompok konglomerasi keuangan. Kepercayaan masyarakat yang besar terhadap bank-bank besar dapat berdampak juga pada perusahaan anak dalam suatu konglomerasi keuangan sehingga banyak perusahaan anak masih menggunakan nama dari perusahaan induknya. Kondisi ini mengisyaratkan industry keuangan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Prospek bisnis konglomerasi keuangan semakin besar karena dalam satu grup usaha dapat saling mendukung grup usaha lainnya melalui sistem cross selling atau referensi yang mengarahkan nasabah untuk menggunakan jasa dari perusahaan dalam suatu konglomerasi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 telah mengidentifikasi risiko-risiko terhadap konglomerasi keuangan sehingga perusahaan wajib mengelola risiko secara terintegrasi. Risiko-risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategic, risiko kepatuhan, risiko transaksi intra grup dan risiko asuransi. Risiko transaksi intra grup dan risiko asuransi adalah dua risiko tambahan disamping delapan risiko yang sudah menjadi risiko yang perlu dikelola sebelumnya oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa OJK mulai memperhatikan adanya risiko tambahan dalam suatu konglomerasi keuangan yang memerlukan perhatian baik oleh perusahaan induk maupun oleh pengawas dari OJK.

Risiko lain yang dapat timbul dari konglomerasi keuangan adalah ketika ada masalah besar yang menimpa bisnis utama konglomerasi tersebut maka dapat menimbulkan kekhawatiran besar atas guncangan ekonomi di suatu Negara akibat runtuhnya suatu konglomerasi keuangan. Karena itu suatu konglomerasi keuangan harus memiliki manajemen risiko yang terintegrasi dalam satu grup usaha dan diawasi oleh pihak otoritas sehingga bisnis konglomerasi dapat berjalan dengan baik, memenuhi kedisiplinan manajemen risiko yang baik dan dapat bermanfaat bagi perekonomian suatu Negara.

Bagaimana perusahaan yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan dapat



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

mengimplementasikan good corporate governance (GCG) atau tata kelola yang baik dalam menjalankan bisnisnya? Suatu perusahaan dapat bertumbuh secara berkelanjutan bila dapat mengimplementasikan GCG secara konsisten bukan hanya oleh perusahaan induk namun juga berlaku untuk seluruh perusahaan yang berada di bawahnya. Tata kelola yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Tata kelola tersebut juga harus berlaku pada kegiatan bisnis di dalam dan di luar grup usaha. Perusahaan induk harus mendapat menjamin bahwa kegiatan bisnis di dalam dan di luar grup usaha tetap transparan, dapat dipertanggungjawabkan, independen dan dilakukan secara wajar. Hasil dari kajian GCG oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia terhadap perbankan nasional selama tahun 2007 sampai dengan 2018 menunjukkan, untuk Bank Buku 4 memiliki rata-rata peringkat komposit sebesar 1,4 atau memiliki peringkat komposit GCG sangat baik. Peringkat ini tergolong paling baik di banding kelompok bank lainnya.

Untuk mendukung tata kelola yang baik, OJK mengeluarkan peraturan terkait manajemen risiko konglomerasi keuangan dimana dalam suatu konglomerasi keuangan perlu menerapkan manajemen risiko terintegrasi yang mencakup paling sedikit mengenai pengawasan Direksi dan Komisaris Entitas Utama, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem manajemen risiko terintegrasi dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi. Tata kelola yang baik dan dilaksanakan secara konsisten terhadap grup dalam konglomerasi keuangan dapat meminimalisasi risiko yang timbul dari internal atau eksternal perusahaan. Perusahaan induk atau entitas utama memiliki peran sangat penting untuk mendorong terciptanya GCG di dalam grup usahanya dan harus mengambil tindakan tegas bila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan anak atau entitas di bawahnya.

Bagaimana cara paling efektif untuk memitigasi risiko dalam suatu konglomerasi keuangan? Peran aktif perusahaan induk untuk konsisten menerapkan manajemen risiko terintegrasi bisa menjadi salah satu cara untuk memitigasi risiko. Pengawasan aktif dari pihak luar perusahaan seperti OJK dan pengawas eksternal lainnya perlu juga ditingkatkan terutama yang berhubungan dengan risiko transaksi intra grup usaha. Perusahaan induk juga perlu melakukan evaluasi dan penilaian terhadap perusahaan anak secara periodik untuk mendeteksi sejak awal potensi atau risiko yang dihadapi oleh perusahaan anak.

Jadi, apakah konglomerasi keuangan merupakan salah satu yang salah dalam penataan bisnis keuangan di Indonesia? Pada akhirnya pasar lah yang akan menentukan, apakah masih tetap percaya pada satu bisnis jasa keuangan atau mencari alternative jasa keuangan lainnya. Bila konglomerasi keuangan dapat dikelola dengan baik dengan mengedepankan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang disiplin dan terintegrasi, profesionalisme dan penyesuaian



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka potensi bisnis keuangan yang ditawarkan oleh suatu konglomerasi keuangan masih menarik untuk mendukung aktivitas masyarakat di bidang keuangan. Namun, system pengawasan terpadu dan deteksi dini terhadap risiko juga perlu dilakukan oleh pihak pengawas baik dari internal maupun eksternal perusahaan sehingga dapat meminimalisasi risiko yang timbul dan berdampak sistemik ke dalam grup usaha dan ke ekonomi nasional pada umumnya. Sistem manajemen risiko terintegrasi juga perlu diikuti dan dijalankan dengan baik oleh perusahaan konglomerasi keuangan dan tentu dengan pengawasan yang disiplin oleh perusahaan induk dan pengawas dari luar grup usaha seperti otoritas jasa keuangan.

Pada era keterbukaan data dan informasi, maka konglomerasi keuangan juga perlu didorong untuk melibatkan public dalam pengawasannya. Ketersediaan media sebagai saluran dan sarana pengawasan public perlu dibentuk sehingga masyarakat dapat secara aktif dan mudah memberikan masukan dan mengawasi kegiatan usaha perusahaan jasa keuangan. Pihak otoritas juga perlu untuk meningkatkan pengawasan kepada konglomerasi keuangan mengingat 65% total asset keuangan dikuasai oleh kelompok konglomerasi keuangan sehingga konglomerasi keuangan dapat lebih memberikan dampak positif disbanding dampak negative untuk mendukung kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan jasa keuangan.

Catatan :

Tulisan ini telah dimuat dalam Bisnis Indonesia (Kolom Opini)

Tentang Penulis :



Trioksa Siahaan, SE., MM., Ak., CA., QIA
Credit Banking Expertise

Trioksa Siahaan adalah trainer dan konsultan bank dan lembaga keuangan. Menekuni Bidang Keuangan Berkelanjutan sejak tahun 2013 dan masih aktif sebagai trainer dan konsultan keuangan berkelanjutan sampai saat ini. Pendidikan sarjana diperoleh dari jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya, dan pendidikan Master ditempuh di Magister Management Universitas Indonesia (MMU) Finance. Pengalaman di kantor akuntan publik KPMG Int., dan menempuh management trainee bank dari Executive Development Program (EDP) atau biasa disebut Program Pengembangan Eksekutif (PPE) di Bank CIMB Niaga (Dulu Bank Niaga). Pengalaman perbankan di credit reviewer commercial banking Bank CIMB Niaga, SME Account Manager Bank CIMB Niaga, SME Retail Credit Policy Bank Niaga, dan Business Banking Product Development Bank CIMB Niaga. Pengalaman sebagai komisaris BPR, konsultan bank devisa di Bank Sumut, Konsultan dan Trainer Sustainable Finance dengan GIZ, WWF, IFC, MCAI dan mengajar analisis kredit di berbagai bank. Sertifikasi yang dimiliki antara lain ToT Sustainable Finance, IFC World Bank, Serifikasi Kredit dari Bank CIMB Niaga, Certif Komisaris BPR, QIA dari YPIA, dan CA dari Ikatan Akuntan Indonesia.

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>

Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :

Divisi Riset, Pengembangan Program dan Fakultas (DRPF)

Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: riset@lppi.or.id

Website : www.lppi.or.id

Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

